



PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Rawa Rejo, RT.- RW. -, Pekon Way Gelang, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rawa Rejo, RT.- RW. -, Pekon Way Gelang, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 04 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/34/1/2007, tanggal 05 Januari 2007;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejakadan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighth taklik talak;
- 3.----Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kotaagung Barat 5 (lima) bulan setelah pindah dan tinggal ke rumah Kakek Tergugat di Kotaagung Barat 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kotaagung Barat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Lisa Anggraini, umur 12 (dua belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Khayla Rosa, umur 7 (tujuh) tahun;

c. Rafa Alkindi, umur 7 (tujuh) bulan;

Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

5.-----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2008 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat lebih banyak menggunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;

b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;

c. Tergugat sering marah-marrah, hingga menghancurkan barang-barang di rumah bahkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;

d. Tergugat suka berjudi, meskipun telah dinasihati agar menghentikan kebiasaannya, namun Tergugat tidak mau merubah perilakunya;

e. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat;

6.- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7.---Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada sejak tanggal 01 Maret 2019 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan Tergugat tetap tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karenanya, sejak tanggal 01 Maret 2019, antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang;

8.-----Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9.-----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 15 Maret 2019 dan 27 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat gugatan Penggugat dianggap gugur serta Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Tgm gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **02 April 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1440 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Elpina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,



Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.
HAKIM ANGGOTA,

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

Maswari, SHI., MHI.

PANITERA PENGGANTI,

Elpina, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 600.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)